



PUTUSAN
NOMOR ---/Pdt.G/2018/PA.Msa



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Guru di Sekolah MIN 1 Negeri Pohuwato, tempat kediaman di Dusun Selatan, Desa Sipayo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Soginti, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya bertanggal 01 Maret 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa di dalam Register Nomor ---/Pdt.G/2018/PA.Msa, tanggal 05 Maret 2018 telah mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2009 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato. Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 127/23/VIII/2009, tanggal 28 Agustus 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat di Dusun Selatan, Desa Sipayo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato hingga bulan Oktober 2017;



3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak perempuan bernama: **SA** (umur 8 tahun), dan saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2014 sering terjadi perselisihan yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering mengkomsumsi minuman beralkohol hingga mabuk dan pulang larut malam dan sering membuat Penggugat sakit hati (kekerasan psikis) dengan sering membuat onar ketika mabuk: seperti membakar motor, menabrak mobil orang dan yang menanggung kerugian adalah Penggugat, selain itu juga Tergugat sering terlibat perkelahian ketika mabuk;
 - b. Tergugat tidak mau ditegur dan dinasehati oleh Penggugat bahkan orangtua Penggugat. Bahkan Tergugat telah menandatangani surat pernyataan dari pemerintah desa untuk tidak mengulangi perbuatannya namun Tergugat tetap sering mengulangnya;
 - c. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan Oktober 2017 Tergugat meninggalkan kediaman orangtua Penggugat di Dusun Selatan, Desa Sipayo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato dan pindah ke rumah orangtua Tergugat di Desa Soginti. Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
5. Tergugat telah melakukan talak 1 pada tanggal 23 Oktober 2018, yang pada saat itu datang bersama orangtua Tergugat kepada orangtua Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memiliki surat izin perceraian dari atasan langsung dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pohuwato dengan Nomor: B.600/Kk.30.05/II/PW.00/02/2018 Tanggal 26 Februari 2018;



7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melampirkan surat gugatannya dengan surat izin bercerai dari atasan Nomor: B.600/Kk.30.05//PW.00/02/2018 yang ditandatangani oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pohuwato tanggal 26 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan akan tetapi tidak berhasil, untuk mengoptimalkan perdamaian Majelis Hakim telah mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, berdasarkan laporan hakim mediator tanggal 06 April 2018 mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang oleh Penggugat isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat mengakui identitasnya di dalam surat gugatan Penggugat;
2. Tergugat membenarkan posita nomor 1;
3. Tergugat membenarkan posita nomor 2
4. Tergugat membenarkan memiliki anak bernama AA (umur 8 tahun), akan tetapi Tergugat membantah anak tersebut berada dalam asuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, yang benar adalah anak tersebut diasuh oleh tante Penggugat yang tinggal di Kecamatan Kwandang;

5. Bahwa Tergugat membantah posita nomor 4, pada tahun 2014 itu Tergugat tidak bertengkar dengan Penggugat;

6. Tergugat mengakui posita nomor 4.a. Tergugat minum minuman keras tapi hanya sedikit dan tidak sampai mabuk, Tergugat mengakui membakar motor, tapi motor itu adalah motor Tergugat sendiri, dan Tergugat tidak terlibat perkelahian, Tergugat membantah pulang ke rumah larut malam, dari bekerja paling telat jam 8 atau jam 9 malam, dan tidak pernah bertengkar dengan Penggugat;

7. Tergugat mengakui posita nomor 4.b., namun Tergugat menandatangani dalam keadaan terpaksa;

8. Tergugat membantah posita nomor 4.c. Tidak benar Tergugat meninggalkan Penggugat. Waktu itu Tergugat pulang kerja, Penggugat dan orangtuanya tidak berada di rumah. Kemudian Tergugat pergi ke rumah orangtua Tergugat dan saat Tergugat kembali, pakaian Tergugat sudah dibungkus dalam sebuah dos;

9. Tergugat membantah tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat dan anak;

10. Tergugat membantah posita nomor 5, Tergugat tidak menjatuhkan Talak kepada Penggugat. Hanya saja saat menyerahkan Penggugat kepada orangtuanya, Tergugat hanya mengatakan : "Ibu pegang dulu anak ibu, nanti saya jemput kembali bila hati saya sudah tenang". Justru sebaliknya, orangtua Penggugat sendiri yang menyuruh saya untuk mencari perempuan lain;

11. Tergugat keberatan atas Petitum Gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mengakui anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuh tante Penggugat di Kwandang karena Tergugat mendatangi anak Penggugat dan Tergugat di sekolah dalam keadaan mabuk;

2. Bahwa Tergugat selalu pulang larut malam dan dalam kondisi mabuk, sehingga menyebabkan pertengkaran antara

Hal 4 dari 25 halaman Putusan Nomor: 0048/Pdt.G/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat. Bahkan pernah sekali saat Tergugat pulang larut malam sampai meniup pluit dengan kencang dekat jendela kamar, untuk membangunkan Penggugat dan orangtua Penggugat untuk minta dibukakan pintu;

3. Bahwa Penggugat membungkus pakaian Tergugat dalam sebuah dos, tapi bukan pada saat Tergugat kembali ke rumah setelah pulang kerja. Penggugat membungkus dan mengantar pakaian Tergugat nanti setelah kejadian Tergugat mengantar dan menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat;

4. Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada anak atau memberikan pemberian lainnya sebagai pengganti nafkah kepada anak. Bahkan pernah Tergugat menjemput anak Penggugat dan Tergugat dengan paksa di sekolah dan saat itu Tergugat dalam kondisi mabuk;

5. Tidak benar orangtua Penggugat menyuruh Tergugat untuk kawin dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar Tergugat menjemput anak di sekolah, tapi tidak benar Tergugat dalam kondisi mabuk;
2. Tidak benar Tergugat selalu pulang larut malam dan mengajak bertengkar. Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar hanya pada saat anak kami masih kecil waktu itu;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil posita gugatannya, telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 127/23/VIII/2009, tanggal 28 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Paguat, Kabupaten Pohuwato dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi surat pernyataan yang isinya menjelaskan bahwa Tergugat tidak akan melakukan keonaran/minum-minuman beralkohol (memabukkan) di manapun Tergugat berada dan bila Tergugat berhutang barang/uang atas nama pribadi tidak menjadi beban orang lain/istri, ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 11 Januari 2016, bermeterai

Hal 5 dari 25 halaman Putusan Nomor: 0048/Pdt.G/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;

3. Fotokopi berita acara musyawarah keluarga bersama Pemerintah Sipayo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, yang isinya menjelaskan bahwa penyelesaian masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dalam pemeriksaan Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangga dan akan melanjutkan ke proses perceraian ke Pengadilan Agama, ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 07 November 2017, bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;

4. Fotokopi surat pernyataan yang isinya menjelaskan bahwa:

- Tergugat pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 pukul 20.30 Wita sudah dalam keadaan mabuk telah melakukan pengrusakan di rumah milik orangtua Tergugat tepatnya di Desa Soginti, Kecamatan Paguat, dan saat ini Tergugat telah mengakui perbuatan Tergugat sekaligus Tergugat telah meminta maaf kepada orangtua Tergugat dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut di atas baik di rumah orangtua Tergugat maupun di rumah tempat milik orang lain;
- Tergugat berjanji tidak akan membuat gaduh/keributan yang akan merugikan orangtua Tergugat dan orang banyak baik di Desa Sipayo maupun di Desa Soginti, Kecamatan Paguat, dan apabila Tergugat tidak akan mengindahkan pernyataan ini Tergugat siap diproses sesuai undang-undang yang berlaku;

Dicap jempol oleh Tergugat di atas materai pada tanggal 04 Agustus 2014, bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.4;

5. Fotokopi surat pernyataan yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, ditandatangani oleh Penggugat pada tanggal 07 November 2017, bermeterai cukup dan telah berstempel pos, aslinya tidak dapat ditunjukkan di depan persidangan, selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti P.1 sampai dengan P.5. semua diakui oleh Tergugat, akan tetapi menurut Tergugat bukti P.2 dan P.4, Tergugat menandatangani secara terpaksa;

Hal 6 dari 25 halaman Putusan Nomor: 0048/Pdt.G/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat mengajukan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan penambang mas, bertempat tinggal di Desa Sipayo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, mengaku sebagai saudara sepupu Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun Selatan, Desa Sipayo, Kecamatan Paguat;

Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan dan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan tante Penggugat di Kwandang;

Bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa saksi pernah menyaksikan langsung antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran dan adu mulut pada malam hari waktu itu;

Bahwa penyebabnya karena Tergugat selalu mengkonsumsi minuman keras dan setiap pulang ke rumah sampai larut malam dalam kondisi mabuk. Bahkan pernah Tergugat pulang sekitar jam 03.00 dini hari dan meniup pluit dengan kencang dekat jendela kamar orangtua Penggugat untuk membangunkan penghuni rumah dan minta dibuka pintu;

Bahwa selain kebiasaannya yang suka minum minuman keras, Tergugat juga suka berbuat onar dan keributan dengan tetangga maupun dengan teman Tergugat. Tergugat pernah membakar

Hal 7 dari 25 halaman Putusan Nomor: 0048/Pdt.G/2018/PA.Msa



motornya sendiri karena terlibat masalah dengan temannya. Tergugat juga pernah menabrak sebuah mobil karena saat itu Tergugat dalam pengaruh minuman keras saat mengendarai sepeda motor;

Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah baik untuk istrinya ataupun anaknya;

Bahwa saksi menyaksikan kejadian Tergugat memaksa membawa anaknya dari sekolah padahal masih jam sekolah, dan mengancam pihak sekolah bahwa akan ada korban bila anak tersebut tidak diizinkan ikut dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat sendiri yang mengantar dan menyerahkan Penggugat kembali kepada orang tua Penggugat dan berkata: " Saya antar Ummi dulu sama ibu";

Bahwa keluarga dan pemerintah desa sudah mengupayakan keduanya agar rukun kembali tapi tidak berhasil. Tergugat juga pernah membuat pernyataan untuk tidak berbuat onar dan ditandatangani sendiri oleh Tergugat tanpa paksaan dari orang lain, tapi Tergugat tetap tidak pernah berubah dari kebiasaan buruknya;

2. **Saksi II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sipayo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, mengaku sebagai saudara sepupu Penggugat di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun Selatan, Desa Sipayo, Kecamatan Paguat;

Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan;



Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi dan sudah pisah tempat tinggal;

Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi Penggugat sering menceritakan kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat selalu mengonsumsi minuman keras dan setiap pulang ke rumah sampai larut malam dalam kondisi mabuk;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat sedang minum minuman keras. Tapi pernah bertemu dengan Tergugat dan saat itu Tergugat dalam kondisi mabuk, mata merah dan berbicara ngawur;

3. Saksi III, Umur 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan pensiunan guru, bertempat tinggal di Desa Sipayo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, mengaku sebagai ibu kandung Penggugat di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
-

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Desa Sipayo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan tante Penggugat di Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017, pada tanggal 23 Oktober 2017 Penggugat dan Tergugat datang ke rumah saksi dan Tergugat mengatakan "Anak ibu saya antar dan saya kasih pegang ke ibu" kemudian saya menjawab "Alhamdulillah, kau cari saja perempuan lain". Sejak saat itu Penggugat tinggal di rumah saksi di Desa Sipayo,



Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, sedangkan Tergugat pergi ke rumah orangtua Tergugat di Desa Soginti, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;

Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat pulang larut malam sekitar pukul 22.00 Wita dalam keadaan mabuk;

Bahwa saksi tidak melihat Tergugat minum-minuman beralkohol, saksi hanya mencium bau minuman beralkohol dari mulut Tergugat ketika ia bicara dan melihat Tergugat muntah;

Bahwa pada tahun 2010, saksi melihat Tergugat tiba di rumah marah-marah, dan berdasarkan penyampaian Penggugat kepada saksi, pada saat itu Tergugat melempar bantal ke Penggugat. Kemudian pada tahun 2014, saksi melihat Tergugat membakar motor. Tergugat juga pernah menabrak mobil milik NA;

Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat membakar motor, yang saksi tahu ketika itu dari mulut Tergugat berbau minuman beralkohol dan saat itu saksi menanyakan penyebab Tergugat membakar motor, Tergugat hanya diam;

Bahwa saksi mengetahui Tergugat menabrak mobil milik NA karena NA datang ke rumah menagih ganti rugi mobilnya yang rusak karena ditabrak Tergugat, dan yang membayar ganti rugi kerusakan mobil NA adalah Penggugat;

Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat minum-minuman beralkohol dan pulang ke rumah larut malam sekitar pukul 22.00 WITA dan pukul 02.00 WITA dini hari serta meniup pluit;



Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal di rumah tantenya di Kecamatan Kwandang;

Bahwa saksi mengetahui perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dan mendengar saat dibacakan, tidak ada yang memaksa Tergugat menandatangani surat pernyataan itu;

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, baik Penggugat maupun Tergugat tidak saling mengunjungi;

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Bahwa saksi maupun keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

4. **Saksi IV**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Satpol PP) Kabupaten Pohuwato, bertempat tinggal di Desa Sipayo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, mengaku sebagai saudara sepupu dua kali Penggugat di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Sipayo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan tante Penggugat di Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;

Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dipelihara oleh kakak Penggugat di Kecamatan Kwandang berdasarkan penyampaian para tetangga;



Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017. Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Sipayo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Soginti, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dari penyampaian banyak orang (tetangga);

Bahwa saksi dan Tergugat dahulu ada masalah yakni mengenai Tergugat menabrak mobil saksi. Setelah Tergugat menabrak mobil saksi, saksi berbicara dengan Tergugat, saksi mencium bau minuman alkohol dari mulut Tergugat. Kemudian saksi melaporkan Tergugat ke Kantor Polisi sehingga Tergugat dibebani ganti rugi, dan yang membayar ganti rugi kerusakan mobil adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat I sampai dengan IV, Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama:

1. **Saksi I**, Umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang dan petani, bertempat tinggal di Desa Soginti, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, mengaku sebagai tetangga Tergugat dan kepala dusun tetangga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat, mereka berdua sebagai suami isteri;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Sipayo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;



Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan tante Penggugat di Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2017, Tergugat pergi ke rumah orangtua Tergugat di Desa Soginti, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, meninggalkan Penggugat serta anak di rumah orangtua Penggugat di Desa Sipayo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;

Bahwa bahwa saksi mengetahui masalah anak Penggugat dan Tergugat di Kepolisian. Di mana Tergugat tidak diizinkan oleh Penggugat untuk melihat anak. Sehingga di kepolisian Penggugat dan Tergugat membuat perjanjian bahwa anak 1 (satu) minggu berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan 1 (satu) minggu berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui masalah Tergugat membakar motor;

Bahwa saksi maupun keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bersama Penggugat dan keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu/semua yang termuat di dalam berita acara persidangan dinyatakan telah termuat dalam putusan ini;

Hal 13 dari 25 halaman Putusan Nomor: 0048/Pdt.G/2018/PA.Msa



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena kapasitas Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan ketentuan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Penggugat telah mendapatkan izin atasan untuk bercerai sehingga ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa usaha Majelis Hakim maupun Hakim Mediator telah maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 79 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya, demikian pula Penggugat telah mengajukan repliknya dan demikian pula Tergugat telah mengajukan dupliknya sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.5 dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa *Lex Specialis* Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang

Hal 14 dari 25 halaman Putusan Nomor: 0048/Pdt.G/2018/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan *Lex Specialis* untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat harus menghadirkan bukti berupa saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari Penggugat dan Tergugat, di persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada tanggal 16 Agustus 2009 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato. Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 127/23/VIII/2009, tanggal 28 Agustus 2009, berdasarkan bukti P.1 adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal 16 Agustus 2009 hingga saat ini belum pernah bercerai dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten sekarang Pohuwato. oleh karena bukti P.1 adalah akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka posita ini terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat di Dusun Selatan, Desa Sipayo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato hingga bulan Oktober 2017, keempat saksi Penggugat mengetahui dan menyaksikan hal tersebut, oleh karena bukti-bukti yang menguatkan posita ini mencapai batas minimal pembuktian, maka posita ini terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak perempuan bernama: **SA** (umur 8 tahun), dan saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, Tergugat membantah anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, anak tersebut berada dalam asuhan tante Penggugat di Kecamatan Kwandang, saksi I, saksi II dan saksi III Penggugat mengetahui hal tersebut demikian pula saksi Tergugat mengetahui, anak Penggugat saat ini berada dalam asuhan kakak

Hal 15 dari 25 halaman Putusan Nomor: 0048/Pdt.G/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di Kecamatan Kwandang, maka terbukti selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama: **SA** (umur 8 tahun), dan saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan kakak Penggugat di Kecamatan Kwandang;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2014 sering terjadi perselisihan yang disebabkan antara lain: Tergugat sering mengkomsumsi minuman beralkohol hingga mabuk dan pulang larut malam dan sering membuat Penggugat sakit hati (kekerasan psikis) dengan sering membuat onar ketika mabuk: seperti membakar motor, menabrak mobil orang dan yang menanggung kerugian adalah Penggugat, selain itu juga Tergugat sering terlibat perkelahian ketika mabuk, Tergugat membantah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014, Tergugat tidak terlibat perkelahian, Tergugat membantah pulang ke rumah larut malam, dari bekerja paling telat jam 8 atau jam 9 malam, dan tidak pernah bertengkar dengan Penggugat, berdasarkan keterangan saksi I Penggugat yang menyaksikan sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran, saksi menyaksikan pada malam hari waktu itu, penyebabnya karena Tergugat selalu mengkonsumsi minuman keras dan setiap malam dalam kondisi mabuk, bahkan pernah Tergugat pulang sekitar jam 03.00 wita dini hari dan meniup peluit dengan kencang dekat jendela kamar orangtua Penggugat untuk membangunkan penghuni rumah dan minta dibukakan pintu, selain kebiasaannya yang suka minum minuman keras, Tergugat juga suka berbuat onar dan keributan dengan tetangga maupun dengan teman Tergugat. Tergugat pernah membakar motornya sendiri karena terlibat masalah dengan temannya. Tergugat juga pernah menabrak sebuah mobil karena saat itu Tergugat dalam pengaruh minuman keras saat mengendarai sepeda motor, Penggugat yang mengganti kerusakan tersebut, saksi II pernah bertemu dengan Tergugat dalam keadaan mabuk, saksi III, sering mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, Tergugat pulang larut malam sekitar pukul 22.00 Wita dan pukul 02.00 dinihari dalam keadaan mabuk dan meniup peluit, saksi III mencium bau

Hal 16 dari 25 halaman Putusan Nomor: 0048/Pdt.G/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman beralkohol dari mulut Tergugat ketika ia bicara dan melihat Tergugat muntah, pada tahun 2010, saksi III melihat Tergugat tiba di rumah marah-marah, dan berdasarkan penyampaian Penggugat kepada saksi III, pada saat itu Tergugat melempar bantal ke Penggugat. Kemudian pada tahun 2014, saya melihat Tergugat membakar motor. Tergugat juga pernah menabrak mobil milik NA. Yang membayar ganti rugi kerusakan mobil NA adalah Penggugat. saksi IV mengetahui ada masalah yakni mengenai Tergugat menabrak mobil saksi IV. Setelah Tergugat menabrak mobil saksi IV, saksi IV berbicara dengan Tergugat, saksi IV mencium bau minuman alkohol dari mulut Tergugat. Kemudian saksi IV melaporkan Tergugat ke Kantor Polisi sehingga Tergugat dibebani ganti rugi, dan Penggugat yang membayar ganti rugi, oleh karena bukti-bukti yang menguatkan posita ini mencapai batas minimal pembuktian, maka terbukti bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2014 sering terjadi perselisihan yang disebabkan antara lain: Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk dan pulang larut malam dan sering membuat Penggugat sakit hati (kekerasan psikis) dengan sering membuat onar ketika mabuk: seperti membakar motor, menabrak mobil orang dan yang menanggung kerugian adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat tidak mau ditegur dan dinasehati oleh Penggugat bahkan orangtua Penggugat. Bahkan Tergugat telah menandatangani surat pernyataan dari pemerintah desa untuk tidak mengulangi perbuatannya namun Tergugat tetap sering mengulanginya, Tergugat membantah menandatangani surat pernyataan sebagaimana bukti berdasarkan bukti P.2, dan P.4, Tergugat menandatangani dalam keadaan terpaksa, berdasarkan bukti P.2, P.3, dan P.4 dan keterangan saksi I mengetahui Tergugat pernah menandatangani surat pernyataan tanpa dipaksa oleh siapapun akan tetapi Tergugat selalu mengulangi perbuatannya dan saksi III mendengar isi perjanjian Tergugat dengan Penggugat dibacakan, tidak ada yang memaksa Tergugat menandatangani surat pernyataan tersebut, oleh karena bukti-bukti yang menguatkan posita ini mencapai batas minimal pembuktian, maka dalil posita ini terbukti kebenarannya;

Hal 17 dari 25 halaman Putusan Nomor: 0048/Pdt.G/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan Oktober 2017 Tergugat meninggalkan kediaman orangtua Penggugat di Dusun Selatan, Desa Sipayo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato dan pindah ke rumah orangtua Tergugat di Desa Soginti. Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah, Tergugat membantah posita ini, tidak benar Tergugat meninggalkan Penggugat. Waktu itu Tergugat pulang kerja, Penggugat dan orangtuanya tidak berada di rumah. Kemudian Tergugat pergi ke rumah orangtua Tergugat dan saat Tergugat kembali, pakaian Tergugat sudah dibungkus dalam sebuah dos, Tergugat juga membantah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dalil gugatan Penggugat ini dikuatkan oleh 3 (tiga) orang saksi Penggugat yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di Desa Soginti, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtuanya di Desa Sipayo, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi, oleh karena bukti-bukti yang menguatkan posita ini mencapai batas minimal pembuktian, maka posita ini terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan talak 1 pada tanggal 23 Oktober 2017, yang pada saat itu datang bersama orangtua Tergugat kepada orangtua Penggugat, Tergugat membantah mentalak Penggugat, Tergugat hanya mengantar Penggugat kepada orangtuanya, berdasarkan keterangan saksi I mengetahui Tergugat sendiri yang mengantar dan menyerahkan Penggugat kembali kepada orangtua Penggugat dan berkata: "Saya antar Ummi dulu sama ibu," saksi III menyaksikan pada tanggal 23 Oktober 2017 Penggugat dan Tergugat datang ke rumah saya dan menyatakan "Anak ibu saya antar dan saya kasih pegang ke ibu" kemudian saya menjawab "Alhamdulillah, kau cari saja perempuan lain", berdasarkan Pasal 114 KHI menyatakan: "*Putusnya perkawinan yang disebabkan karena*

Hal 18 dari 25 halaman Putusan Nomor: 0048/Pdt.G/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian".

Penjatuhan talak oleh suami, menurut hukum formal, wajib dilakukan lewat pengadilan agama, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, bahwa perceraian hanya bisa dilakukan melalui proses sidang di pengadilan, dalam hal ini untuk orang yang beragama Islam di Pengadilan Agama. Pasal 39 ayat (1) UUP menyatakan: "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan*". Dengan demikian, maka perceraian baik cerai karena talak maupun cerai karena gugatan hanya bisa dilakukan dan sah secara hukum apabila melalui proses sidang di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri, oleh karena posita ini bertentangan dengan hukum, maka posita ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat akan tetapi dalam pembuktiannya Tergugat hanya mengajukan 1 orang saksi yang mana saksi tersebut tidak dapat menguatkan bantahan Tergugat, sebaliknya saksi Tergugat justru semakin menguatkan gugatan Penggugat dengan memberi keterangan sebagai berikut: saksi Tergugat mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 hingga saat ini, Penggugat tinggal di rumah orangtuanya di Desa Sipayo sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di Desa Soginti, sehingga bantahan Tergugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti P.1 sampai dengan P.5, keterangan 4 (empat) orang saksi Penggugat dan keterangan 1 (satu) orang saksi Tergugat, serta hal-hal yang ditemukan Majelis Hakim di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tanggal 16 Agustus 2009 Penggugat dengan Tergugat terikat pernikahan yang sah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato hingga saat ini belum bercerai;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat di Dusun Selatan, Desa Sipayo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;

Hal 19 dari 25 halaman Putusan Nomor: 0048/Pdt.G/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak perempuan bernama: **SA** (umur 8 tahun), dan saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan tante Penggugat di Kecamatan Kwandang;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2014 sering terjadi perselisihan yang disebabkan antara lain:

a. Tergugat sering mengkomsumsi minuman beralkohol hingga mabuk dan pulang larut malam dan sering membuat Penggugat sakit hati (kekerasan psikis) dengan sering membuat onar ketika mabuk: seperti membakar motor, menabrak mobil orang dan yang menanggung kerugian adalah Penggugat;

b. Tergugat tidak mau ditegur dan dinasehati oleh Penggugat bahkan orangtua Penggugat. Bahkan Tergugat telah menandatangani surat pernyataan dari pemerintah Desa untuk tidak mengulangi perbuatannya namun Tergugat tetap sering mengulanginya;

c. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan Oktober 2017 Tergugat meninggalkan kediaman orangtua Penggugat di Dusun Selatan, Desa Sipayo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohnore dan pindah ke rumah orangtua Tergugat di Desa Soginti. Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohnore dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian termasuk cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus.
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dengan sebab Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk dan pulang larut malam dan sering membuat Penggugat sakit hati (kekerasan Psikis) dengan sering membuat onar ketika mabuk: seperti membakar motor, menabrak mobil orang dan yang menanggung kerugian adalah Penggugat, selain itu juga Tergugat sering terlibat perkelahian ketika mabuk, Tergugat tidak mau ditegur dan dinasehati oleh Penggugat bahkan orangtua Penggugat. Bahkan Tergugat telah menandatangani surat pernyataan dari pemerintah desa untuk tidak mengulangi perbuatannya namun Tergugat tetap sering mengulangnya, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017, Penggugat tinggal di rumah orangtuanya di Desa Sipayo sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di Desa Soginti. Selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi. Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh keluarga akan tetapi Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Hal 21 dari 25 halaman Putusan Nomor: 0048/Pdt.G/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, sudah sedemikian parahnya bahkan dikatakan telah retak dan pecah sehingga tidak dapat diharapkan rukun kembali;

Menimbang, bahwa jika perselisihan dan pertengkaran terus-menerus terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, kemudian mereka tetap dipaksakan untuk kembali membina rumah tangga, maka jelas bukan lagi kedamaian yang dapat diperoleh di dalamnya melainkan prahara rumah tangga yang berkepanjangan, karena hal ini bukan lagi cinta dan kasih sayang yang ada di dalam diri pasangan suami isteri tersebut melainkan kebencian;

Menimbang, bahwa oleh karena cinta dan kasih sayang pasangan suami isteri telah sirna, maka mustahil bagi keduanya untuk dapat meraih tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan akad yang kuat dan memiliki tujuan yang luhur, namun karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka menghentikan perselisihan dan pertengkaran lebih baik daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian ini sudah tidak patut lagi untuk dipertahankan, karena akan menimbulkan ekseseks negatif bagi kedua belah pihak, juga kemudharatannya lebih besar daripada kemashlahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi:

Hal 22 dari 25 halaman Putusan Nomor: 0048/Pdt.G/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan."*

Menimbang, bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada perkawinannya sendiri tanpa melihat siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus (vide putusan MARI Nomor 38K/AG/1990) tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan bertempat tinggal untuk dicatat dan didaftar didalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 dan perubahan kedua

Hal 23 dari 25 halaman Putusan Nomor: 0048/Pdt.G/2018/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, R.Bg, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Inpres Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 M, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1439 H, oleh kami Himawan Tatura Wijaya, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nur Afni Katili, S.H.I. dan Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota dan dibantu oleh Nuryadin Akuba, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nur Afni Katili, S.H.I.

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.

Hal 24 dari 25 halaman Putusan Nomor: 0048/Pdt.G/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nuryadin Akuba, S.H.

Rincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	170.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Me t e r a i	Rp	6.000,-

J u m l a h Rp 261.000,-
(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal 25 dari 25 halaman Putusan Nomor: 0048/Pdt.G/2018/PA.Msa